BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KUBU RAYA

(BAWASLU KUBU RAYA)

DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH DARUL ULUM (STITDAR)

TENTANG

PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN KUBU RAYA

Nomor : 01/HK.02.00./K.KN-05/1/2022

Nomor : 002.2/STITDAR/1/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Lima, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh Dua, bertempat di Sungai Raya, yang bertanda tangan di bawah ini :

U. JULIANSYAH, S.Pd	Ketua BAWASLU Kabupaten Kubu Raya, yang berkedudukan di Jalan Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
IMAM SANUSI, S.Pd., M.Si	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Ulum (STITDAR), yang berkedudukan di Jalan Raya Kuala Dua, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU,** adalah BADAN PENGAWAS PEMILU Kabupaten Kubu Raya, salah satu lembaga/ instansi pemerintah yang diberikan tugas, wewenang dan kewajiban dalam Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilihan dan Pemilihan Umum ditingkat Kabupaten Kubu Raya yang memiliki visi **"Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya"** dengan salah satu misinya adalah Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

2. **PIHAK KEDUA,** adalah Lembaga pendidikan berbadan hukum yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pendidikan dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing sepakat untuk membentuk kesepakatan bersama dalam rangka Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka meningkatkan Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum di Kabupaten Kubu Raya, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, khususnya yang berkaitan dengan pentingnya pelibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilihan umum dan pemilihan, untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serta penguatan kegiatan pendidikan demokrasi bagi mahasiswa dan akademisi secara terencana, terpadu dan terkoordinasi di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka meningkatkan Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum di Kabupaten Kubu Raya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penguruan Tinggi.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepakatan Bersama ini adalah dasar hukum untuk meningkatkan kerjasama dalam bentuk kemitraan dan koordinasi antar Bawaslu Kabupaten Kubu Raya dengan Perguruan Tinggi di Kabupaten Kubu Raya;

(2) Tujuan dari Nota Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan hukum untuk memperkuat system demokrasi dan edukasi kepemiluan yang berkualitas serta pengembangan pengawasan partisipatif Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi dibidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kubu Raya.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama meliputi:

1. **Pelaksanaan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi dibidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam lingkup Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum;**
2. **Peningkatan program perencanaan, pelaksanaan, pendataan, monitoring, dan evaluasi program dan/atau kegiatan peningkatan proses demokratisasi daerah, edukasi politik dan penguatan kesadaran partisipasi masyarakat serta pengembangan pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum;**
3. **Penguatan Demokrasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif;**
4. **Peningkatan kualitas SDM dan Organisasi;**
5. **Penelitian dan pengkajian Hukum serta Regulasi sesuai dengan tema/topik yang disepakati oleh para pihak; dan**
6. **Kearsipan dan Perpustakaan.**

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk pengembangan pengawasan partisipatif masyarakat Kubu Raya dalam rangka pengawasan Pemilihan dan Pemilihan Umum di Kabupaten Kubu Raya, sebagai berikut:

a. Melaksanakan pengawasan pendataan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertangungjawaban, monitoring, dan evaluasi program penguatan sistem demokrasi dan pendidikan politik serta pengembangan pengawasan partisipatif masyarakat Kubu Raya dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan Umum di Kabupaten Kubu Raya.

b. Melakukan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Ulum (STITDAR).
c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program penguatan dan pengembangan pengawasan partisipatif terhadap Pemilihan dan Pemilihan Umum di Kabupaten Kubu Raya.
d. Menumbuhkembangkan minat dan peran aktif masyarakat Kabupaten Kubu Raya pada proses pelaksanaan demokratisasi dan pendidikan politik yang baik dalam Pemilihan dan Pemilihan Umum.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam rangka penguatan sistem demokrasi dan pendidikan politik serta peningkatan partisipasi masyarakat Kubu Raya dalam rangka pengawasan Pemilihan dan Pemilihan Umum di Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:
a. Memfasilitasi program penguatan sistem demokrasi dan pendidikan politik serta peningkatan partisipasi masyarakat Kubu Raya dalam rangka pengawasan Pemilihan dan Pemilihan Umum di Kabupaten Kubu Raya yang dilakukan secara berkala.
b. Memberikan asistensi dan dukungan terhadap kebutuhan data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.
c. Memfasilitasi koordinasi dengan jajaran pemerintahan di Kabupaten Kubu Raya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.
d. Membiayai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen rencana kerja program dan kegiatan.
e. Memberikan masukan strategis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kepada **PIHAK KESATU**;

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih rinci dan dituangkan dalam rencana kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan Bersama ini mengikat dan berlaku di untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK.**
(2) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang, diubah, atau di akhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

(3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

Korespondensi

(1) Setiap pemberitahuan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini agar dibuat dalam bentuk tertulis ke alamat masing-masing pihak sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kubu Raya
Jalan Supandio, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya
Telepon : (0561) 6717729
Email : set.kuburaya@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Ulum (STITDAR)
Telepon : 085750002467, 081256580060
Email : stitdar2016@gmail.com

(2) Apabila terjadi perubahan alamat para **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka **PIHAK** yang alamatnya berubah harus memberitahukan perubahan alamat tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari setelah terjadinya perubahan.

Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur pada ayat (2), maka alamat yang diakui adalah yang terakhir tercatat pada masing-masing pihak.

Pasal 8

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan, penambahan dan pengurangan atas pasal dan ayat dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dengan addendum Nota Kesepakatan Bersama yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

LAIN-LAIN

(1) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi :

a. Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan Bersama ini;
b. Keadaan kahar *(force majeure)* antara lain kebakaran, bencana alam/ bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari **PIHAK** yang terkena.

(2) **PIHAK** yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis disertai dengan dampaknya terhadap perlaksanaan Nota Kesepakatan Bersama kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah peristiwa keadaan kahar.

Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
U. JULIANSYAH, S.Pd	**IMAM SANUSI, S.Pd., M.Si**